

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hukum di Indonesia mengalami suatu perubahan dan perkembangan yang pengaruhnya sangat luas. Perubahan-perubahan yang direncanakan tersebut jelas akan membawa berbagai perubahan dibidang struktural dan mental dalam masyarakat. Struktur masyarakat tersebut merupakan suatu kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara seksama.¹ Perubahan dan perkembangan hukum seyogyanya memberikan pengaturan positif secara luas, dengan memberikan sarana untuk melakukan berbagai upaya hukum dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum untuk memberikan keadilan (*dispensing justice*) dapat diwujudkan.

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Tahun 2001 mencantumkan secara tegas tentang konsepsi negara hukum Indonesia dalam materi muatan Undang-Undang Dasar. Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), “*Negara Indonesia adalah Negara*

¹ Rahardjo, Satjipto. April 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta, Yogyakarta, hal 31

Hukum."² Menurut Jimly Ashiddiqie dalam naskah tersebut setidaknya mengandung pengertian sebagai berikut: Adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.³

Proses peradilan dimulai sejak tersangka disidik oleh polisi, dituntut oleh jaksa penuntut umum dan diadili oleh hakim, dilaksanakan bersamaan secepat mungkin untuk menghindarkan penahanan yang berlarut-larut dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi terdakwa apakah bersalah atau tidak⁴. Membuktikan seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka diperlukan pembuktian dalam proses persidangan, karena pembuktian bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini tentunya dapat menentukan posisi terdakwa, apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan hingga penjatuhan vonis oleh hakim. Pembuktian dominan terjadi pada sidang di Pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat

² Undang-Undang Dasar 1945

³ elsam.or.id-konferensi-negara-hukum-2012

⁴ Hatta, Moh. *sistem peradilan pidana terpadu*

pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian⁵. Pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membuktikan suatu perbuatan pidana khususnya pembuktian dengan keterangan saksi. Fungsi adanya keterangan saksi yaitu sebagai pembuktian terhadap perbuatan pidana dan pelaku yang didakwa. Berdasarkan keterangan saksi tersebut diperoleh putusan pidana. Keterangan beberapa orang saksi dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya malah menguatkan alibi terdakwa, karena pentingnya keterangan saksi maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menempatkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti.

Definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada umumnya, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena dikatakan membuktikan suatu tindak pidana tidak luput dari keterangan saksi dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti saksi. Ukuran pembuktian keterangan saksi materi atau

⁵ Bakhri, Syaiful. *Hukum pembuktian dalm praktik peradilan pidana*

substansi yang kuat yakni manakala ia relevan dengan keterangan saksi atau alat bukti lain. Selain itu, sisi kelogisan terhadap keterangan yang diungkapkan saksi turut menjadi syarat substansi kuat dari saksi itu sendiri⁶.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut⁷. Keterangan saksi tidak semuanya memiliki nilai sebagai alat bukti. Keterangan yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut⁸. Keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, dan pengalaman sendiri berkaitan dengan suatu tindak pidana tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dengan merujuk pada adagium "*testimonium de auditu*" menyatakan keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Definisi Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut telah dianut oleh aparat penegak hukum (khususnya hakim) selama puluhan tahun, karena belum banyak atau nyaris tidak ada literatur maupun doktrin mengkritisi makna

⁶ <http://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana>

⁷ Pasal 1 angka 27 KUHP

⁸ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP.2010, M.Yahya Harahap

saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Konstitusi mencoba membuat terobosan untuk memperluas cakupan saksi yaitu “Seorang tersangka berhak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan dirinya di semua tingkat pemeriksaan”. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa pengertian saksi menguntungkan dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan secara sempit hanya dengan mengacu pada Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini yang membuat penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 Tentang Perluasan Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah : Bagaimana Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 Tentang Perluasan Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 Tentang Perluasan Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 Tentang Perluasan Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga bermanfaat untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, serta perkembangan lembaga di Lingkungan Peradilan Umum agar semakin baik dan dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

2) Manfaat Praktis

a. Mengetahui adanya perubahan makna definisi saksi yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu “siapa saja yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu pidana”. Setelah adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 tersebut menjadi “siapa saja yang tidak selalu melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat dijadikan saksi”.

- b. Bagi penegak hukum, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terutama bagi para hakim di lingkungan Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa pidana khususnya, dengan mengedepankan rasa keadilan.
- c. Bagi masyarakat luas, semoga hasil penelitian ini bermanfaat terutama dalam hal penyelesaian sengketa pidana agar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Karya penelitian ini merupakan karya asli, bukan plagiat, salinan, atau duplikasi dari skripsi sebelumnya. Program Kekhususan Hukum Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama tapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah dan kesimpulan penelitian yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Kesimpulan
Ni Kadek Widiastiti	Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PPU-VIII/2010 Tentang	Bagaimana Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 Tentang Perluasan	Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 di Pengadilan Negeri Yogyakarta

	<p>Perluasan Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta</p>	<p>Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta?</p>	<p>adalah Hakim tidak secara mutlak menerapkan putusan tersebut, terbukti dengan dikesampingkannya saksi a de charge dalam hal-hal tertentu dan memaparkan kendala-kendala penerapan putusan MK tersebut.</p>
<p>Kadek Agus Ambara Wisesa</p>	<p>Legalitas Keterangan Saksi Dalam Berita Acara Penyidikan Yang Dibacakan Di Persidangan</p>	<p>1. Apakah keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang dibacakan di persidangan dapat dijadikan</p>	<p>Keterangan saksi dalam BAP Penyidikan yang dibacakan di dalam persidangan tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi yang sah, karena tidak dibawah sumpah</p>

		<p>alat bukti yang sah?</p> <p>2. Apakah hambatan yang dialami oleh hakim dalam menilai keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah.</p>	<p>tapi dapat digunakan untuk menguatkan alat bukti lain.</p>
Hasta Guatama	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi Setelah Adanya UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan</p>	<p>1. Apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban telah</p>	<p>Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini ternyata belum berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi tindak pidana</p>

	Saksi Dan Korban	<p>dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi terutama saksi dalam perkara korupsi?</p> <p>2. Apakah ada kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?</p>	<p>khususnya saksi dalam tindak pidana korupsi dan menyebutkan kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban UU PSK</p>
--	---------------------	---	--

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang diambil adalah memperluas rumusan tentang ruang lingkup dan ciri- ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama- sama dengan Mahkamah Agung.⁹

2. Saksi

1. Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*¹⁰

2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan bagi Saksi dan Korban

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.¹¹

3. R. Wiyono,S.H

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

4. Pasal 1 angka 26 Undang- Undang No.8 Tahun 1981(KUHP)

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.¹²

5. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Saksi adalah:

- a. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).
- b. Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh- sungguh terjadi.

¹¹ PP No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan bagi Saksi dan Korban

¹² Sasanka, HariS dan Rosita, Lily. 2000, KUHP dengan komentar, Mandar Maju, Bandung, hlm 6

- c. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.
- d. Keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.
- e. Bukti kebenaran.
- f. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.¹³

3. Peradilan Pidana

Peradilan Pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.¹⁴

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas ilmu hukum, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif,

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027069-pengertian-sistem-peradilan-pidana/>

interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. pendapat hukum dan fakta hukum dalam literatur, hasil penelitian, surat kabar, dan internet.

Penelitian normatif adalah penelitian yang didasarkan pada hukum positif pada produk hukum undang-undang yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan melakukan sinkronisasi (penyesuaian secara vertikal dengan peraturan yang berada di atas undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan melakukan harmonisasi (penyesuaian dengan produk hukum yang setingkat secara horizontal yaitu pada produk hukum undang-undang yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya).

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-Undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 tentang perluasan definisi saksi terhadap penerimaan hakim dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 H ayat (2)

2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, konsep mengenai penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 tentang perluasan definisi saksi terhadap penerimaan hakim dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta, diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PPU-VIII/2010 tentang perubahan definisi saksi.

- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku- buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi yang berasal dan diperoleh media cetak serta media elektronik yang berkaitan dengan penelitian serta mendukung data yang dikumpulkan guna mendukung penelitian yang dilakukan tentang perluasan makna saksi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PPU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, hasil penelitian, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- b. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁵

4. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Pada penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Advokat.

5. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis dengan metode:

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi adalah pemaparan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci; penguraian kata-kata secara mendetail.¹⁶ Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia,¹⁷ jadi deskripsi hukum positif adalah

¹⁵ Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 161

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Manan, Bagir. 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta, hlm 1

memaparkan dan menguraikan Kumpulan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di Indonesia.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi adalah pengaturan sesuai dengan sistem ; penggunaan sistem.¹⁸ Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia,¹⁹ jadi sistematisasi hukum positif adalah pengaturan kumpulan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan penalaran hukum. Sistematisasi hukum positif ini dilakukan dengan vertikal dan horizontal.

3) Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan makna saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 Tentang Perluasan Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

¹⁸ <http://www.artikata.com/arti-351488-sistematisasi.html>

¹⁹ Ibid

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan hukum.

BAB II KAJIAN TERHADAP PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PPU-VIII/2010 TENTANG SAKSI A DE CHARGE DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai fungsi dan peranan saksi dalam proses peradilan, argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PPU-VIII 2010 beserta pendapat penulis mengenai putusan Mahkamah tersebut, kendala-kendala penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII 2010 dengan mewawancarai Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Advokat di Yogyakarta, dan sikap hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII 2010 tentang perubahan makna saksi.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.